

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PELAYANAN
PENYEDIAAN FASILITAS RUMAH POTONG
HEWAN DI KABUPATEN MAMASA**

Disusun dan Diajukan Oleh

GIDEON

I0119359

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum**



KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH MAMASA NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG PELAYANAN PENYEDIAAN
FASILITAS RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN
MAMASA**

OLEH :

GIDEON

I0119359

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Hukum**

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Gideon

Nim : I0119359

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

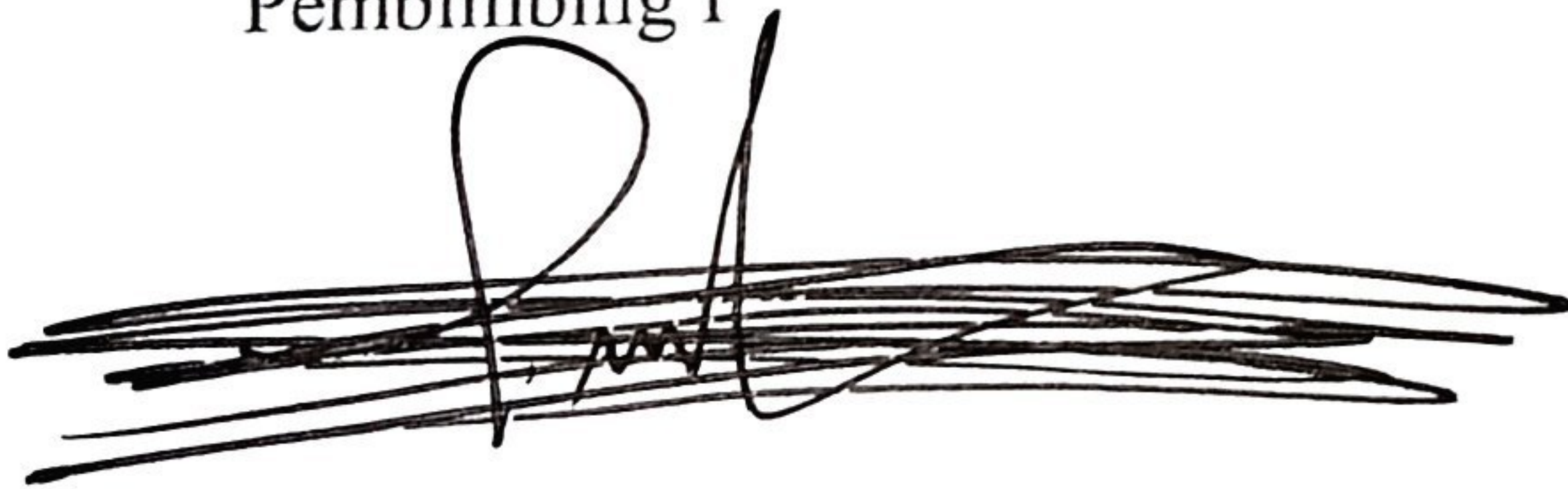
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Mamasa Nomor 1 Tahun
2024 Tentang Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan di
Kabupaten Mamasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

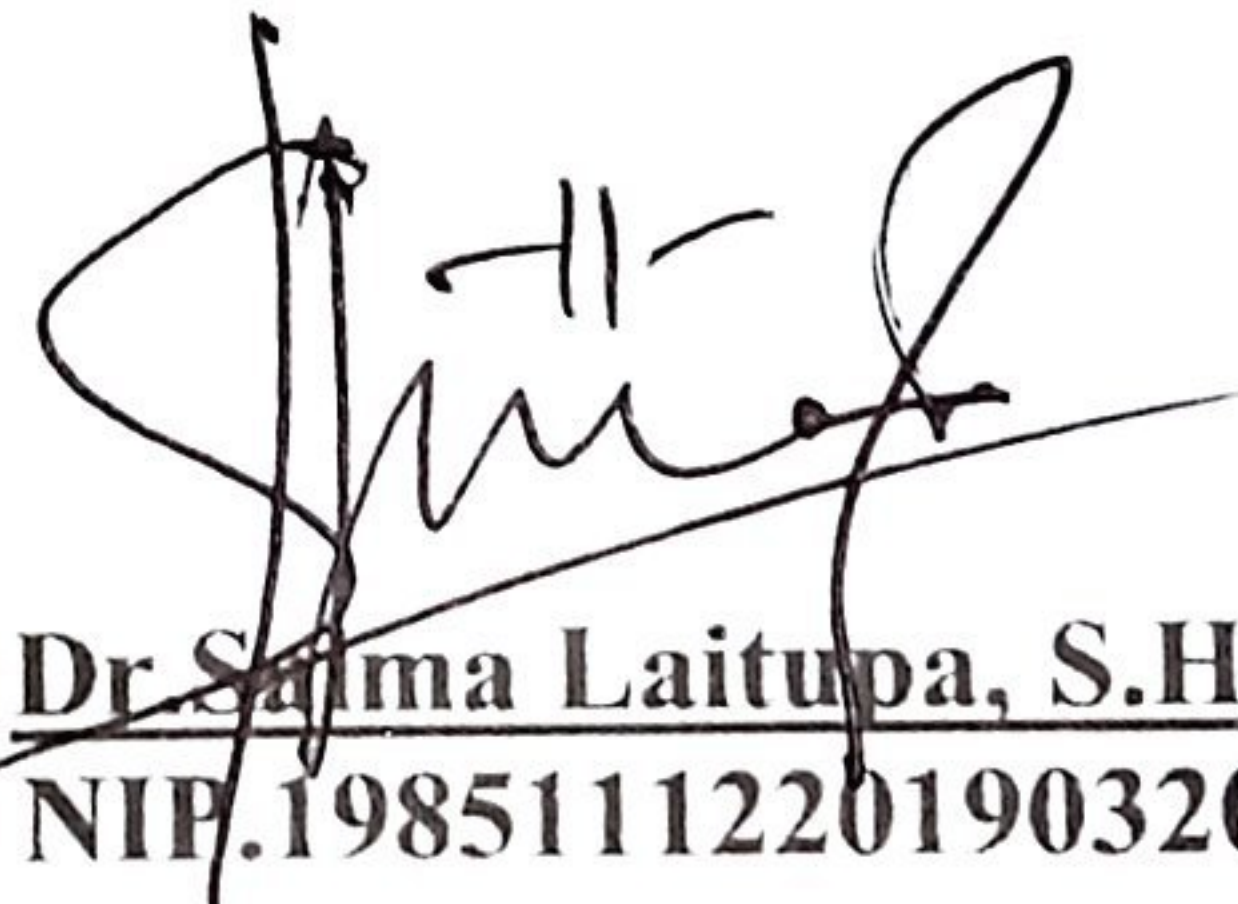
Majene, 16 Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Putera Astomo, SH., M.H.
NIP. 198711102015041003

Pembimbing II



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.
NIP. 198511122019032018

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Thamrin Pawalluri . S. Pd .M. Pd.
NIP. 197001311998021005

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh

GIDEON

I0119359

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Hukum

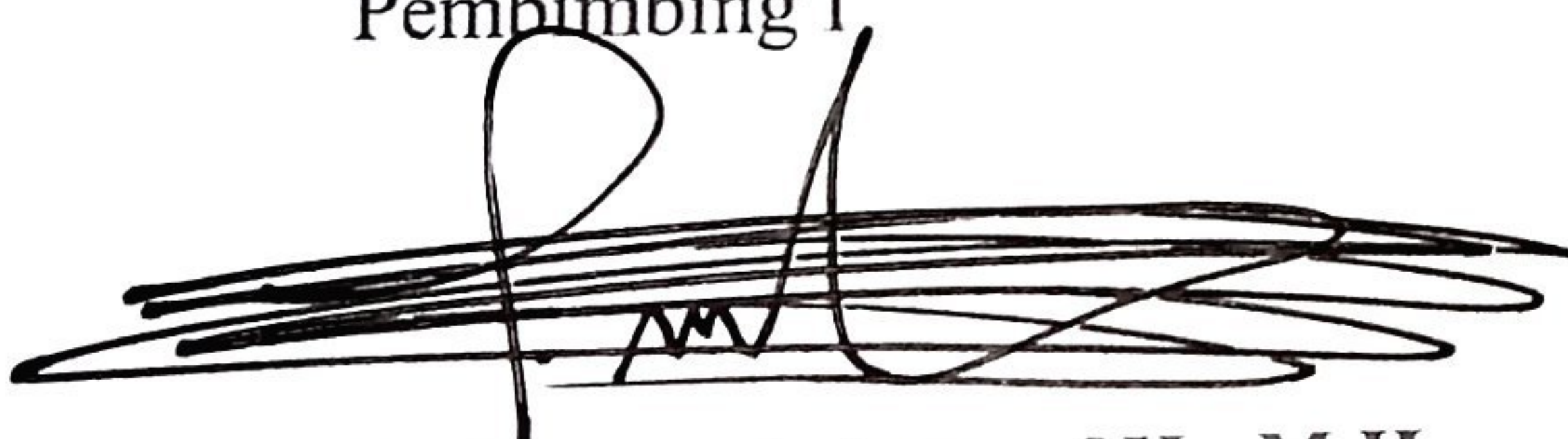
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

Pada tanggal, 29 Oktober 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

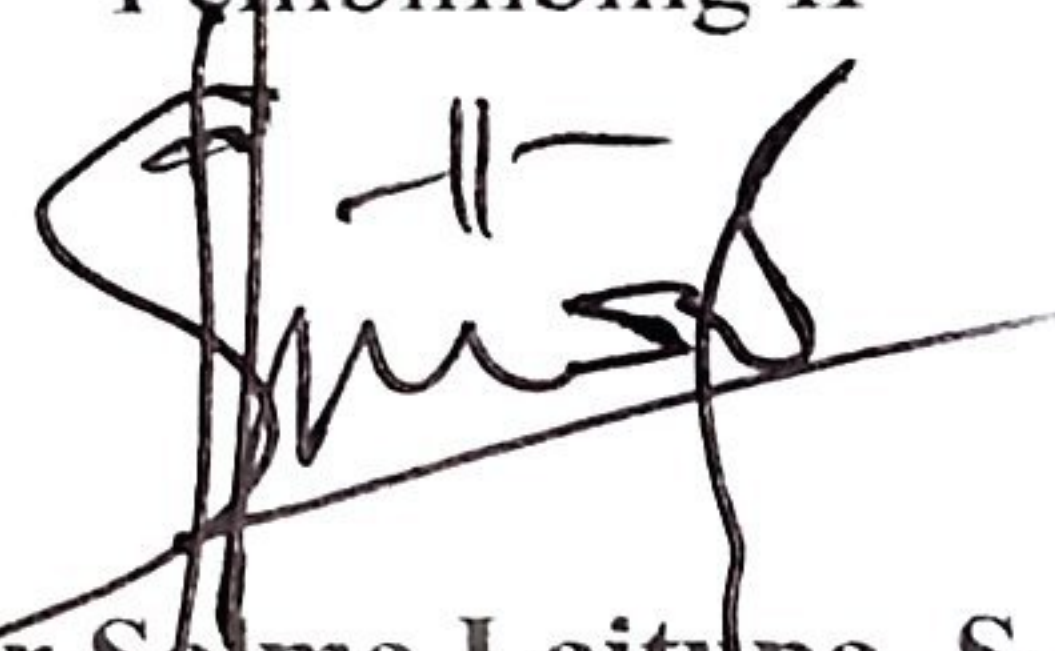
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Putera Astomo, SH., M.H.
NIP. 198711102015041003

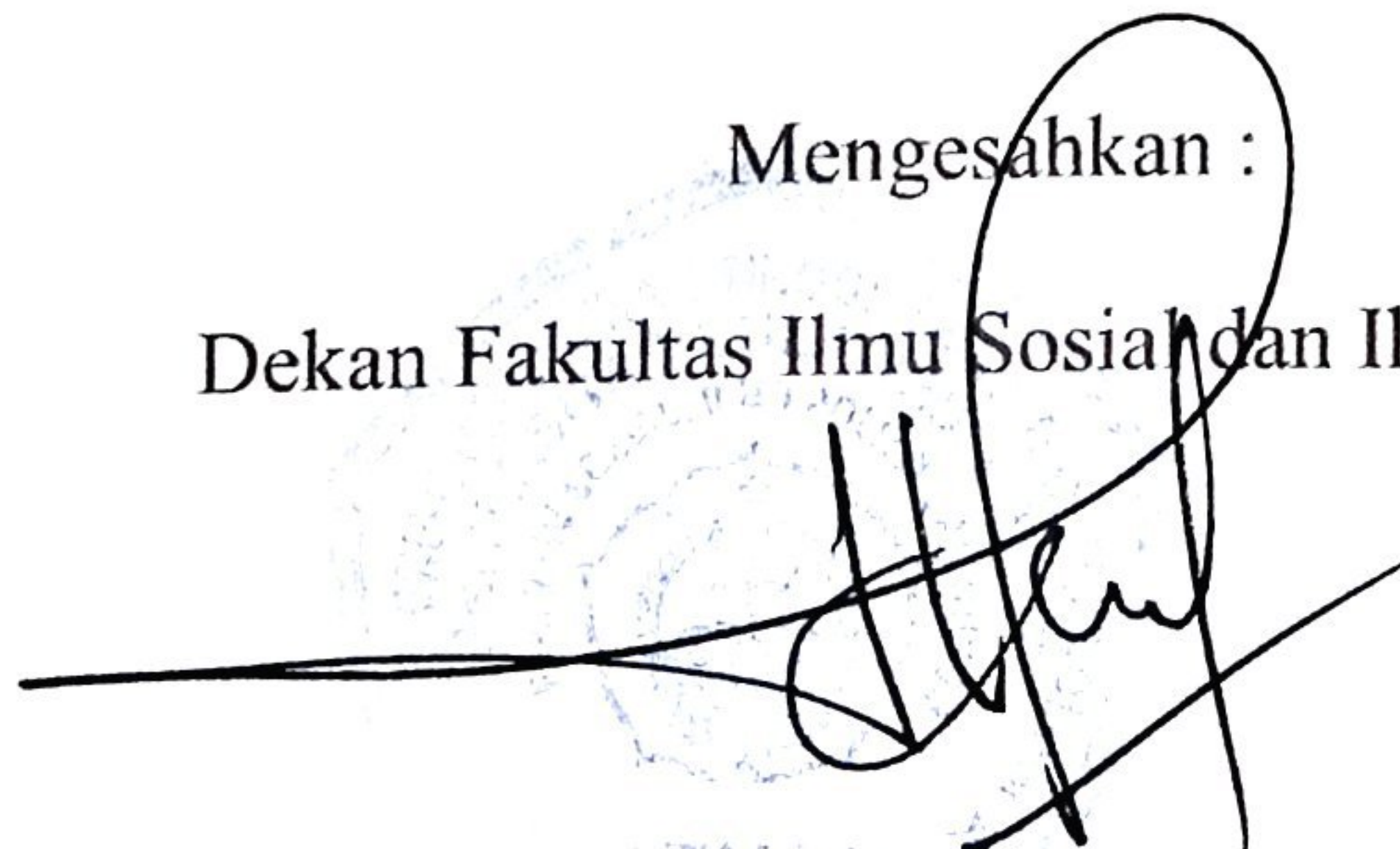
Pembimbing II



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.
NIP. 198511122019032018

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Thamrin Pawalluri . S. Pd .M. Pd.
NIP. 197001311998021005

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN MAMASA

Disusun dan Diajukan Oleh

Gidcon

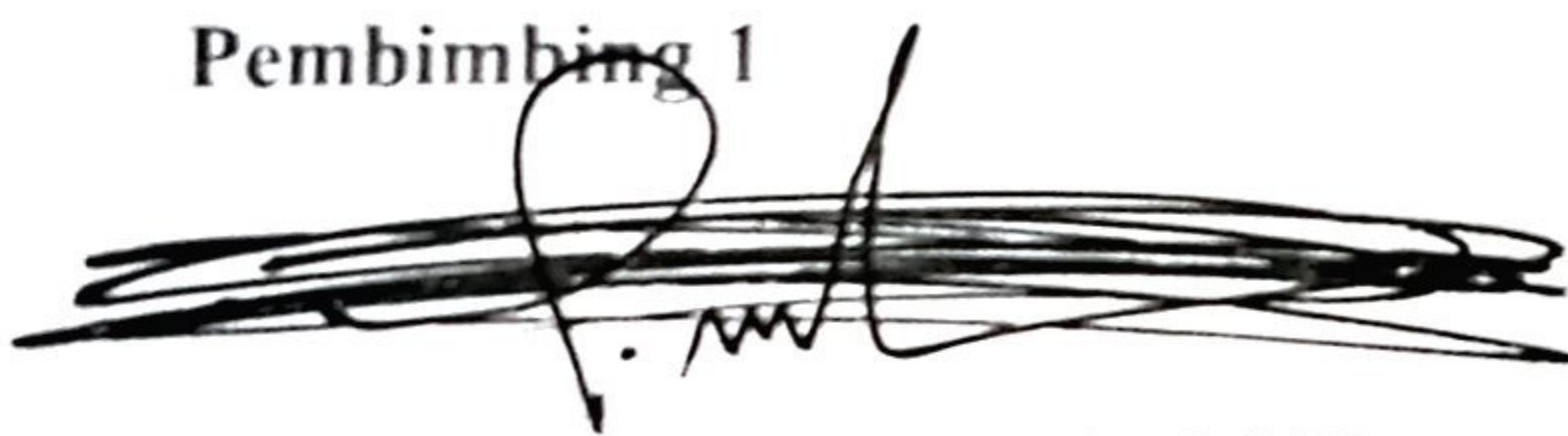
Nim: I0119359

Telah Diajukan dihadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 29 Oktober 2025

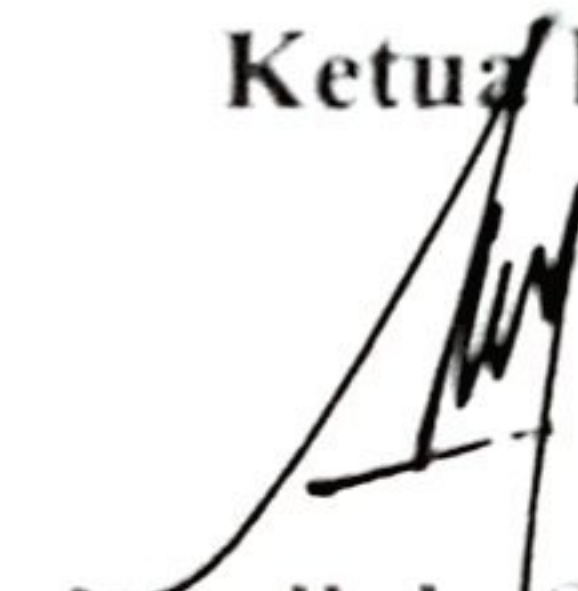
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



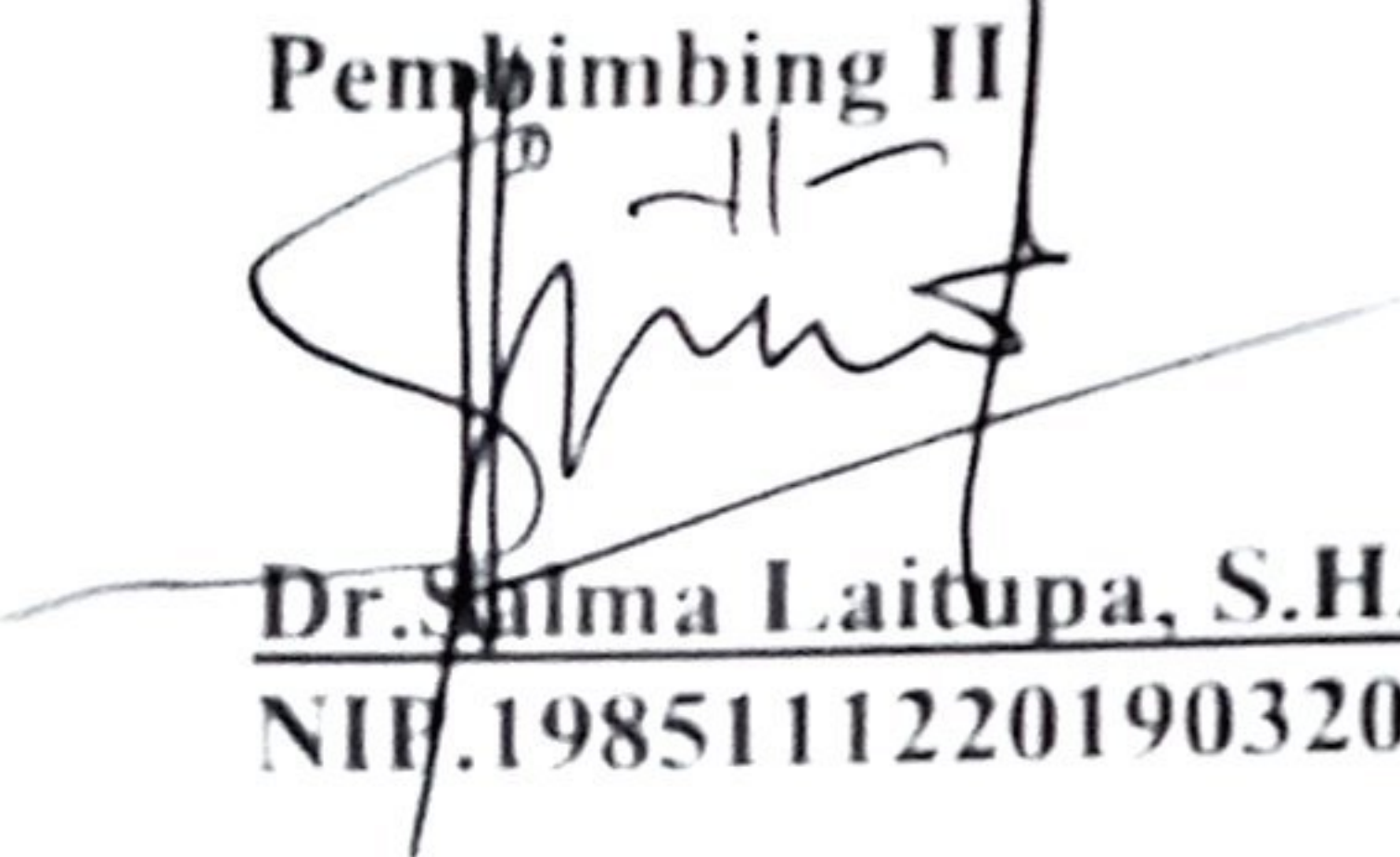
Dr. Putera Astomo, SH., M.H.
NIP. 198711102015041003

Ketua Penguji



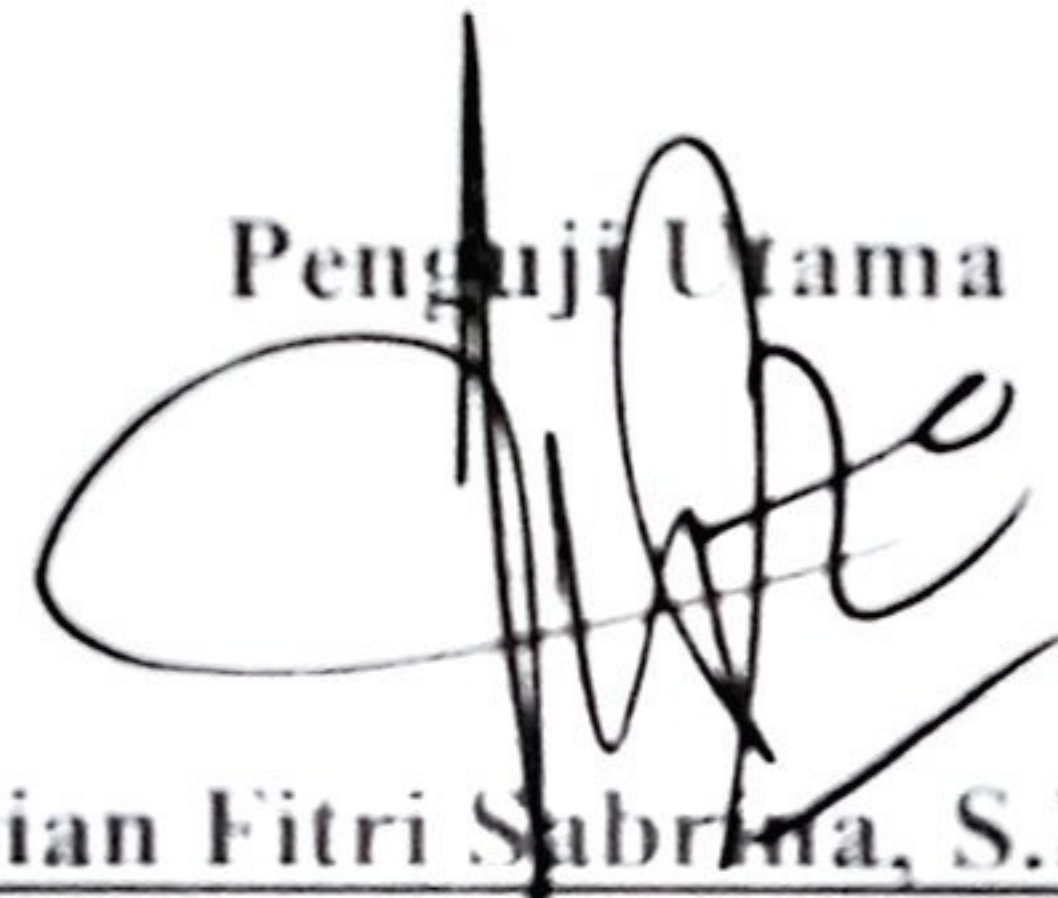
Asrullah, S.H., M.H.
NIP. 198610132018031001

Pembimbing II



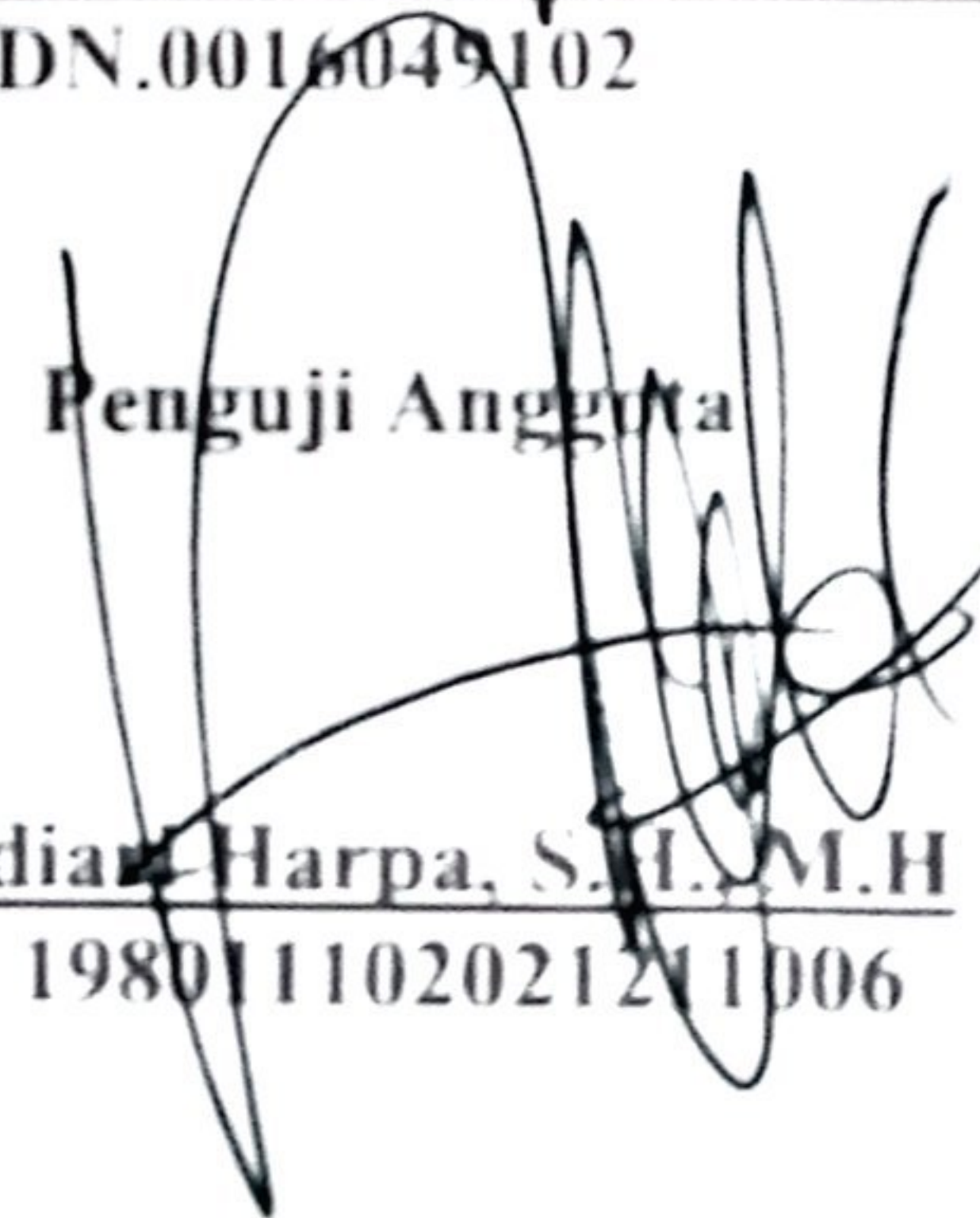
Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.
NIP. 198511122019032018

Penguji Utama



Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H.
NIDN.0016049102

Penguji Anggota



Akhdian Harpa, S.H., M.H.
NIP. 198011102021211006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Gideon

NIM : I0119359

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Mamasa Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan di Kabupaten Mamasa adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 16 Oktober 2025



GIDEON

Nim: I0119359

ABSTRAK

GIDEON (I0119359) *“Implementasi Peraturan Daerah Mamasa Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Mamasa”* Skripsi. Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. (Dibimbing oleh **Putera Astomo** dan **Salma Laitupa**)

Studi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyediaan dan pelayanan Rumah Potong Hewan Di Kab.Mamasa, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapannya sehingga tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara terhadap para pihak untuk mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Rumah Potong Hewan Terhadap Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan Ini berupaya menggambarkan dan menganalisis tentang sejauh mana penerapan dari perda ini, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga perda ini belum bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci : **Perda, Implementasi, Faktor**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah daerah otonom. Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata Bahasa Yunani yaitu, *autos* (sendiri), dan *nomos* (Peraturan atau undang undang). Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau Undang-Undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri.¹

Pemerintahan sendiri yang dimaksudkan dituangkan dalam UU No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintahan daerah otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan yang hendak di capai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain: Menumbuh kembangkan daerah dalam

¹ Abdul Kadir, 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, hlm. 56.

² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pasal 1 ayat 6, *Tentang Pengertian Otonomi Daerah*

berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Seiring dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamasa, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk memenuhi dan membiayai seluruh kebutuhan daerah melalui pajak dan Retribusi daerah.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada daerah karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh daerah bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 1997 menetapkan retribusi kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penggolongan ini di dasarkan pada jasa yang di berikan oleh pemerintah daerah yang menjadi objek retribusi.³

Jasa yang di berikan oleh pemerintah daerah, tidak semua dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang di sediakan oleh pemerintah daerah, Yang kemudian Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu Jasa

³*Ibid.* hlm, 68-69

umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu (sama dengan objek retribusi menurut UU No.18 Tahun 1997).⁴

Objek retribusi terdiri dari 3 (tiga) kelompok jasa sebagaimana disebutkan dibawah ini :

1. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan, Kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
2. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadiln dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan

⁴ Ibid. hlm, 70

pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusinya.⁵

Pemerintah Kab. Mamasa membentuk sebuah jasa usaha, yaitu jasa retribusi pelayanan dan penyediaan Rumah Potong Hewan, untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kab. Mamasa Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 97 dan 98. Jenis jasa ini tergolong dalam kategori retribusi jasa usaha yang dimana pemerintah menyediakan pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak atau yang di samakan, termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan retribusi dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.⁶

⁵ Ibid.hlm, 70-71

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa, Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 98, *Tentang Pelayanan Retribusi Rumah Potong Hewan*

Besaran tarif retribusi rumah potong hewan atas pelayanan jasa yang diberikan di Kab. Mamasa ditetapkan berdasarkan jenis hewan yang dipotong, dengan uraian sebagai berikut :

No	Jenis hewan ternak/yang dipersamakan	Tarif
1.	Kerbau belang dan sejenisnya	Rp. 500.000,-/Ekor
2.	Kerbau bonga dan sejenisnya	Rp. 350.000,-/Ekor
3.	Kerbau puyu' (Hitam)	Rp. 200.000,-/Ekor
4.	Sapi	Rp. 150.000,-/Ekor
5.	Kambing	Rp. 75.000,, -/Ekor
6.	Kuda	Rp. 150.000,-/Ekor
7.	Babi	Rp. 100.000,-/ Ekor
8.	Sumbangan pihak ketiga	Rp. 50.000, -/Amplop (minimal 2 juta yang dibawa dalam bentuk uang

Sumber: data bidang pendapatan daerah kabupaten mamasa tahun 2025

Kegiatan kegiatan keagamaan seperti rambu solo, rambu tukak, acara pesta pernikahan, dan acara syukuran sering dilakukan penyembelihan hewan kurban, olehnya itu untuk menjamin mutu kualitas Kesehatan dari setiap hewan kurban, maka pemerintah menyediakan tenaga medis dari unsur penyulu pertanian yang akan memeriksa hewan kurban terlebih dahulu sebelum di sembelih oleh tim pemotong hewan kurban yang juga disiapkan oleh pemerintah. Kemudian dari hasil tersebut dikenakan tarif retribusi kepada masyarakat sebagai imbalan jasa yang telah di berikan oleh pemerintah, dan nantinya retribusi yang ada akan di

masukkan kedalam kas pendapatan daerah melalui dinas terkait untuk membiayai kebutuhan daerah.

Kemudian hal di atas dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah yang termuat dalam Peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 pasal 97 dan 98 tentang Rumah Potong Hewan. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah yang di buat, dirancang dan di sahkan oleh Bupati bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah, sejak tahun 2024 yang lalu sebagai hasil perubahan dari Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2014, dengan tujuan melakukan pungutan retribusi untuk pendapatan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang di sediakan, di miliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. dari hal tersebut diharapkan adanya ketergantungan dan saling menguntungkan antara pemerintah dan warga masyarakat.

Peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 pasal 97 dan 98 tentang Rumah Potong Hewan diterbitkan, sebagai landasan hukum untuk mengatur mekanisme pelayanan, pengelolaan retribusi, serta penyediaan fasilitas rumah potong hewan. Peraturan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem retribusi daerah, dan mendukung keberlanjutan sektor peternakan. Namun, dalam implementasinya, berbagai permasalahan sering muncul, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban, kurangnya pengawasan, serta kendala koordinasi antar instansi terkait. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas

pelaksanaan dan berimplikasi pada kualitas pelayanan retribusi rumah potong hewan di kabupaten mamasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana implementasi penerapan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 terhadap pelayanan serta penyediaan rumah potong hewan di Kab. Mamasa. Dengan demikian maka penulis mengangkat sebuah judul **“Implementasi Peraturan Daerah Mamasa Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Mamasa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Mamasa Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPH, terhap pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan di Kabupaten Mamasa ?
2. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 sehingga tidak dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Mamasa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 terhadap pelayanan dan Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan di Kabupaten Mamasa.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sehingga tidak dapat berjalan dengan baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teroritis

Menjadi referensi kepada pembaca dalam mengkaji tentang bagaimana implementasi dan perkembangan pelaksanaan, serta penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa nomor 1 tahun 2024 tentang Rumah Potong Hewan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun masukan dan saran bagi pemerintah Kabupaten Mamasa dalam upaya pencapaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 terhadap pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Mamasa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pelayanan pemungutan retribusi rumah potong hewan di kabupaten mamasa hanya menyediakan jasa pelayanan pemungutan retribusi. Sehingga penyediaan fasilitas rumah potong hewan berupa bangunan maupun rumah pemotongan, tidak disediakan dengan alasan disesuaikan dengan kultur, budaya, kebiasaan, dan kondisi geografis masyarakat. Oleh karena itu tata letak dan lokasi pelayanan retribusi rumah potong hewan, di lakukan di tempat penyelenggara acara. Prosedur pelayanan retribusi rumah potong hewan di kabupaten mamasa, dijalankan berdasarkan alur pelaksanaan yang dimulai dari penyediaan berkas pemungutan retribusi, pendistribusian karcis, lokasi sasaran retribusi, pembayaran retribusi, penyerahan sertifikat penghargaan, pengumpulan pencatatan dan penyetoran. Pengawasan dan evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran operasional, kurangnya koordinasi antar instansi, serta pengawasan dan evaluasi sering kali tidak menjadi prioritas akibat fokus pemerintah lebih banyak pada pembangunan fisik atau sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Sanksi juga belum bisa diberlakukan karena pemerintah belum mampu menyediakan pelayanan yang

prima. Maka dapat di simpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 terhadap pelayanan Rumah Potong Hewan di Kabupaten Mamasa belum maksimal.

2. Secara garis besar ada enam faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 97 dan 98 tidak dapat berjalan dengan maksimal di Kabupaten Mamasa, diantaranya Faktor aturan yang belum lengkap, kurangnya sosialisasi langsung kemasyarakat, kekosongan petugas di bagian pemeriksa kesehatan dan pemotongan hewan, sarana dan prasarana yang tidak memadai (rumah potong hewan, sarana transportasi, pembuangan limbah), besaran tarif retribusi tidak seimbang dengan kondisi ekonomi masyarakat, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan retribusi rumah potong hewan untuk menjamin kualitas daging dan peningkatan pendapatan asli daerah.

B. Saran

1. Penyempurnaan aturan teknis pelaksanaan (pemerintah daerah perlu menyusun petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci sebagai turunan dari peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pelayanan retribusi rumah potong hewan, agar tidak menimbulkan kebingungan dan multitafsir, serta menjadi pedoman bagi seluruh instansi pelaksana dalam menjalankan peraturan daerah tersebut.
2. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat (pemerintah daerah perlu melakukan kampanye edukatif, dan sosialisasi langsung kepada

masyarakat baik melalui penyuluhan maupun media sosial, agar kesadaran dan partisipasi masyarakat semakin meningkat).

3. Pengadaan dan penempatan petugas yang kompeten (Kekosongan tenaga pemeriksa kesehatan dan pemotongan hewan menjadi hambatan utama, sehingga pemerintah daerah perlu segera menyediakan tenaga medis dan petugas pemotong hewan).
4. Pengadaan sarana dan prasarana (Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk membangun rumah potong hewan yang sesuai standar nasional, sarana transportasi bagi petugas pelaksana serta pembuangan limbah yang ramah lingkungan.
5. Pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap besaran tarif retribusi untuk di sesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
6. Pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian yang matang terkait mengenai Peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul kadir. 2008.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Pustaka Bangsa Pers. Medan.

Agustinus Subarsono. 2005.*Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Awan Y. Abdoellah & Yudi Rusfiana. 2016.*Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung.

Alexander Phunk Tjilen. 2019.*Konsep Teori dan Teknik Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia. Bandung.

Budi Warno. 2016.*Kebijakan Publik Era Globalisasi*. CAPS. Yogyakarta.

Diksin Siitonga. 2021.*Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Zahira Media Publisher. Purwokerto.

Dewa Ayu Putri Wirantari. 2025.*Kebijakan Publik, Reformasi birokrasi, dan Transformasi Digital*. Nilacakra. Bali.

Dahlan. 2023.*Kualitas Pelayanan Manajemen SDM Dan Budaya Organisasi*, Nem. Pekalongan.

Dewa Gede Soni Aryawan. 2021.*Mal Pelayanan Publik Dan Standar Pelayanan Publik*. Media Nusa Creative. Malang

Herman Hatta, A., Dkk. 2023.*Model Model Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV Widina. Bandung.

Firmansyah. 2023.*Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang*. Indonesia Emas Group. Bandung.

Ignasisus setitit. 2025.*Pelayanan Publik : Pendekatan Dan Strategi Di Pemerintahan Daerah*., Chakti Pustaka Indonesia. Purwokerto.

Joko Pranomo. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press. Surakarta.

John Fresly Hutahayan. 2020. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Deepublish. Yogyakarta.

Leo Agustino. 2020. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Permadi Setyonagoro, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Di provinsi Jawa Timur*, Skopindo Media Pustaka, Jawa Timur

Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*. PT, Elex Media Computindo. Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.

Zainal Asikin. 2018 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Depok.

B. JURNAL

Jurnal Jumaria Hildawaty, Volume 2 Nomor 1, *Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Parigi Moutong*

Jurnal, Siprianus Palate, Vol.4 No 2, *retribusi pemotongan hewan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, (studi kasus upacara adat rambu solo'di tanah toraja)*

Jurnal, Nalien, E, Vol. 6 No. 1 *Faktor-Faktor Penghambat Melaksanakan Kebijakan Panggilan Birokrasi Di Pemerintahan Kota Bukit Tinggi*.

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.13/Permentan/Ot.140/1/2010
Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Dan Unit Penanganan Daging

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 97 dan 98
tentang Pelayanan Retribusi Rumah Potong Hewan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010

S.K Menteri Pertanian No.555/Kpts/TN 2401911986, *tentang syarat-syarat rumah potong hewan dan usaha pemotongan hewan*

D. Website

Hukum online, 2025 *Fungsi peraturan Daerah*, Diakses pada tanggal 23 september 2025, pukul 19 : 56 wita, dapat dilihat melalui
<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/>

C. Wawancara

Alexi, Wawancara, Kantor DPRD Kabupaten Mamasa, 18 September 2025.

Harun Nirwandi PB, Wawancara, Kantor BPKD, Mamasa 15 September 2025.